

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 078/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Wulansari Handini, S.E SEBAGAI STAF UNIT AKUNTANSI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Wulansari Handini, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3672/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Akuntansi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Wulansari Handini, S.E SEBAGAI STAF UNIT AKUNTANSI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 078/SK/DIR/RSIH/VII/2022

tentang Penempatan Sdri. Wulansari Handini, S.E Sebagai Staf Unit

Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Wulansari Handini, S.E Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 06 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 078/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Wulansari Handini, S.E.

Sebagai Staf Unit Akuntansi di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF PELAPORAN UNIT AKUNTANSI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Ketua Unit Akuntansi Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan pelaporan berjalan dengan lancar dan terstruktural di Unit Akuntansi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Membuat laporan pendapatan harian cash rawat inap dan rawat jalan;
- b) Membuat laporan pendapatan harian non cash rawat inap dan rawat jalan;
- c) Membuat laporan pengeluaran harian, rekapitilasi pengeluaran dan pengelompokan pengeluaran harian;
- d) Membuat dokumen pendapatan harian (voucher);
- e) Membuat dokumen pengeluaran harian (voucher);
- f) Membuat input transaksi harian kedalam aplikasi akuntansi MYOB;
- g) Membuat rekapitulasi pendapatan accrual dan cash based;
- h) Membuat laporan arus kas:
- i) Membuat update catatan buku aktiva:
- j) Membuat Realisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran.

Wewenang:

- a) Memberikan masukan kepada Kepala Unit Akuntansi terkait proses pelaporan yang dibutuhkan di Unit Akuntasi:
- b) Memberikan masukan tentang rencana kerja unit akuntansi setiap tahunnya sesuai dengan yang dibutuhkan di unit kerja masing-masing.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pendapatan Rawat Jalan
- b) Unit Pendapatan Rawat Inap
- c) Unit Pengeluaran
- d)



Eksternal

a) Vendor

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633